

REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-KHUSUS-SATU-DAFTAR-PEMILIH-TAMBAHAN-TINGKAT-KOTA
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 112/Kpts/KPU/030.434 279/XII/2018 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS SATU DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KOTA JAYAPURA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 21 November 2018, perihal Percetakan by name DPTHP2, Rekap Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan, dan KPU Kota Jayapura yang diambil alih oleh KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi selaku KPU Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 11 Tahun 2018, dan SE KPU RI Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018, dan SE KPU RI Nomor: 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan sesuai Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus 1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 0, Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus 1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan jumlah pemilih baru sebanyak 0 pemilih, dan Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 0 orang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.